



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 254/MPP/Kep/8/1996**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225/KP/X/1995 TENTANG  
PENGELUARAN BARANG-BARANG KE LUAR NEGERI  
DI LUAR KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pengeluaran barang kiriman ke luar negeri yang dilakukan di luar ketentuan umum di bidang ekspor, perlu mengubah Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 225/Kp/X/1995;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/KP/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
  2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 124/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
  3. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan  
Nomor : 254/MPP/Kep/8/1996

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225/KP/X/1995 TENTANG PENGELUARAN BARANG-BARANG KE LUAR NEGERI DI LUAR KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR.**

### Pasal I

Mengubah Pasal 13 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 225/KP/X/1995, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### "Pasal 13

Setiap pengeluaran Barang Kiriman ke luar negeri nilainya tidak melebihi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".

### Pasal II

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 27 Agustus 1996



*[Handwritten signature]*  
T. ARIWIBOWO